



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 67 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, perlu dibentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 dan tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138); Tanggal Penetapan 31 Desember 2024, Tanggal Pengundangan 31 Desember 2024;
17. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50); Tanggal Penetapan 31 Desember 2024, Tanggal Pengundangan 31 Desember 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

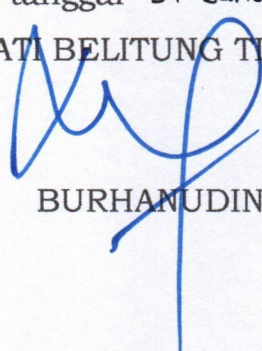
KEDUA : Tim Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kabupaten/kota;
- b. mencari, mengumpulkan, mengoordinasikan dan mengomunikasikan data serta informasi/bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) di daerah Kabupaten/kota;
- c. mengoordinasikan fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah Kecamatan di wilayahnya dan FKDM kabupaten/kota dalam pelaksanaan Kewaspadaan Dini terhadap potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya ATHG di daerah kabupaten/kota yang mengancam stabilitas nasional;
- d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap ATHG di daerah kabupaten/kota; dan
- e. menyampaikan laporan terkait potensi, gejala, atau peristiwa timbulnya Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG) yang ada di Kabupaten Belitung Timur kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Koordinator dan Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah untuk tiap bulannya, kemudian dirangkum dan disampaikan kepada Forkopimda sebagai pengambil Kebijakan Strategis.

- KETIGA : Untuk mendukung kelancaran tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur, dibentuk Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini yang berkedudukan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur selaku Koordinator dan Sekretariat Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Pusat Komunikasi dan Informasi Kewaspadaan Dini sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas :
- a. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
 - b. menjaring, menampung, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari anggota Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah;
 - c. menjaring dan mengumpulkan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG; dan
 - d. membuat dan merampungkan laporan dari Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di daerah kabupaten/Kota sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan oleh Forum Komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- KELIMA : Kepada Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut :
- a. Pengarah sebesar Rp. 1.500.000,-/orang/bulan
 - b. Ketua sebesar Rp. 1.000.000,-/orang/bulan
 - c. Sekretaris sebesar Rp. 750.000,-/orang/bulan
 - d. Anggota sebesar Rp. 750.000,-/orang/bulan
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 31 Januari 2025

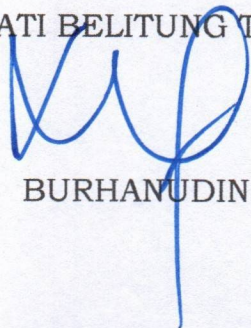
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

No.	Jabatan Kedinasan/Instansi/Lembaga	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pengarah II
3.	Kepala Seksi Intelijen Kajari Belitung Timur	Ketua
4.	Kepala Bidang Gakkumda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Kepala Bidang Trantibum dan Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	
6.	Komandan Pos TNI AU Beltim Lanud H.AS Hanandjoeddin	
7.	Korwil Belitung Timur pada Badan Inteljen Nasional Daerah Belitung Timur	
8.	Kepala Bagian Operasional Polres Belitung Timur	
9.	Kepala Satuan Intelkam Polres Belitung Timur	
10.	KBO Satuan Intelkam Polres Belitung Timur	
11.	Dansub 2 Unit Intel Kodim 0414/Belitung	
12.	Kaurmintu Satuan Intelkam Polres Belitung Timur	
13.	Kepala Subseksi Ideologi, Politik, Pertahanan Keamanan, Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, Teknologi Informasi, Produksi Intelijen dan Penerangan Hukum pada Seksi Intelijen Kajari Belitung Timur	
14.	Ba Intel 3.1 Unit Intel Kodim 0414/Belitung	
15.	Ba Intel 3.2 Unit Intel Kodim 0414/Belitung	
16.	Anggota pada Bidang Gakkumda pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	
17.	Anggota pada Bidang Trantibum dan Linmas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung Timur	

BUPATI BELITUNG TIMUR



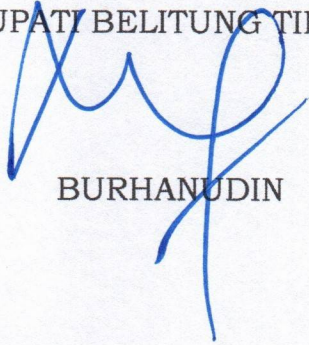
BURHANUDIN

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2025

NO.	JABATAN KEDINASAN/INSTANSI	JABATAN DALAM SEKRETARIAT TIM
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Koordinator
2.	Sekertaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Ketahanan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris I
4.	Pengadministrasi Umum pada Bidang Ketahanan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris II
5.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
8.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bidang Ketahanan Nasional dan Penanganan Konflik, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
9.	Bendahara Pengeluaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
10.	Pelaksana Administrasi Umum pada Bidang Ketahanan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
11.	Pengadministrasi Umum pada Bidang Ketahanan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
12.	Pengadministrasi Umum Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	

NO.	JABATAN KEDINASAN/INSTANSI	JABATAN DALAM SEKRETARIAT TIM
13.	Pengadministrasi Umum pada Sekertariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
14.	Pengadministrasi Umum pada Sekertariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
15.	Pengadministrasi Keuangan pada Sekertariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	
16.	Pengadministrasi Keuangan pada Sekertariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	

BUPATI BELITUNG TIMUR



BURHANUDIN